



**PUTUSAN**

Nomor 141/Pid.B/2022/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nazmi als Cecep Bin Suhaimi;
2. Tempat lahir : Muaro Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 3 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.08 Desa Tantan Ds. Bungin Petar Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Nazmi als Cecep Bin Suhaimi ditangkap pada tanggal 7 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan pada persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 141/Pid.B/2022/PN Snt tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Snt tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAZMI Als CECEP Bin SUHAIMI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Kesatu Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa NAZMI Als CECEP Bin SUHAIMI dengan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda tanpa NoPol dengan NoKa : MH1HB11133K014097, NoSin : HB11E 1017171 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan BPKB dan STNK, dengan Kondisi Sepeda Motor Sebagai Berikut :
    - Tanpa Kap Body
    - Tanpa Kap Kepala
    - Jok Separuh
    - Knalpot Brong
  - Dikembalikan kepada Terdakwa NAZMI Als CECEP Bin SUHAIMI.*
  - 1 (satu) Lembar Jaket warna Coklat bertuliskan VOLCOM STRORE dengan lobang bekas tusukan pisau dibagian lengan depan sebelah kanan
  - Dikembalikan kepada saksi ASRI Bin HADI (Alm).*
4. Menetapkan agar terdakwa MULYADI Als MULYADI DIRLY RAMANDIKA Als YADI Bin ISAK membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa Terdakwa NAZMI Als CECEP Bin SUHAIMI, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa baru saja sampai di depan rumah Terdakwa dengan berboncengan bersama WAHYU (DPO) menggunakan sepeda motor Honda tanpa nopol milik Terdakwa dan Terdakwa melihat ada banyak orang yang berada di sebrang rumah Terdakwa yang mana sebrang rumah Terdakwa merupakan pelabuhan yang terdapat kegiatan bongkar muat ikan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada WAHYU (DPO) "SAYA SUDAH MALAS DENGAR RIBUT-RIBUT" dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor serta mengatakan "HOI KAMU NI RIBUT NIAN NI BUKAN RIMBO/HUTAN, NI DUSUN ORANG, KELILING NI RUMAH ORANG" tetapi orang-orang yang berada di pelabuhan tersebut hanya diam saja dan Terdakwa langsung turun ke arah penyebrangan dengan membawa pisau dengan panjang ±15 (lima belas) cm menghampiri saksi MARHAT Bin RUSDI dan menodongkan pisau kearah saksi MARHAT Bin RUSDI lalu saksi MARHAT Bin RUSDI langsung terjun ke sungai Batanghari kemudian Terdakwa langsung naik ke atas ketek dan Terdakwa hendak menusuk saksi MUHAMMAD TAHAN Bin NASROWI namun berhasil ditangkis oleh saksi MUHAMMAD TAHAN Bin NASROWI kemudian Terdakwa pergi dari ketek dan naik ke atas jalan ke arah warung lalu Terdakwa menodongkan pisau yang Terdakwa bawa tersebut ke leher saksi RUSTAM AFFENDI Bin AL MASUDI tetapi saksi RUSTAM AFFENDI Bin AL MASUDI hanya diam saja karena ketakutan kemudian Terdakwa turun kembali dan naik ke atas ketek lalu saksi ASRI Bin HADI (Alm) mengatakan kepada Terdakwa "JANGAN RIBUT DI KETEK AKU" kemudian Terdakwa langsung menusuk ke arah dada sebelah kanan saksi ASRI Bin HADI (Alm) namun berhasil ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga jari tengah tangan kiri saksi ASRI Bin HADI (Alm)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Snt



mengalami luka robek sekitar  $\pm 2$  (dua) cm serta mengaikibatkan jaket warna coklat bertuliskan VOLCOM STORE yang saksi ASRI Bin HADI (Alm) gunakan robek sehingga terdapat luka di bahu kanan saksi ASRI Bin HADI (Alm) sekira  $\pm 1$  (satu) cm lalu saksi ASRI Bin HADI (Alm) lari ke arah atas tebing pelabuhan karena takut dengan Terdakwa lalu Terdakwa melihat ada ketek yang datang berhenti tepat di sebelah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak WAHYU (DPO) untuk naik ke ketek tersebut dan menyebrang menuju ke rumah WAHYU (DPO) di Desa Teluk Pemayang Batanghari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ASRI Bin HADI (Alm) mengalami luka robek di jari (III)/ jari tengah tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang  $\pm 1,5$  (satu koma lima) cm sebagaimana Visum Et Repertum No. 440/051/V/ARP2022 tertanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADE KANDRA selaku dokter pada RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi dengan HASIL PEMERIKSAAN: terdapat luka robek di jari (III)/ jari tengah tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang  $\pm 1,5$  (satu koma lima) cm. Dan dengan KESIMPULAN terdapat luka robek di jari (III)/ jari tengah tangan sebelah kiri kemungkinan diakibatkan oleh benda tajam.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa NAZMI Als CECEP Bin SUHAIMI, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa baru saja sampai di depan rumah Terdakwa dengan berboncengan bersama WAHYU (DPO) menggunakan sepeda motor Honda tanpa nopol milik Terdakwa dan Terdakwa melihat ada banyak orang yang berada di sebrang rumah Terdakwa yang mana sebrang rumah Terdakwa merupakan pelabuhan



yang terdapat kegiatan bongkar muat ikan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada WAHYU (DPO) "SAYA SUDAH MALAS DENGAR RIBUT-RIBUT" dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor serta mengatakan "HOI KAMU NI RIBUT NIAN NI BUKAN RIMBO/HUTAN, NI DUSUN ORANG, KELILING NI RUMAH ORANG" tetapi orang-orang yang berada di pelabuhan tersebut hanya diam saja dan Terdakwa langsung turun ke arah penyebrangan dengan membawa pisau dengan panjang  $\pm 15$  (lima belas) cm menghampiri saksi MARHAT Bin RUSDI dan menodongkan pisau ke arah saksi MARHAT Bin RUSDI lalu saksi MARHAT Bin RUSDI langsung terjun ke sungai Batanghari kemudian Terdakwa langsung naik ke atas ketek dan Terdakwa hendak menusuk saksi MUHAMMAD TAHAN Bin NASROWI namun berhasil ditangkis oleh saksi MUHAMMAD TAHAN Bin NASROWI kemudian Terdakwa pergi dari ketek dan naik ke atas jalan ke arah warung lalu Terdakwa menodongkan pisau yang Terdakwa bawa tersebut ke leher saksi RUSTAM AFFENDI Bin AL MASUDI tetapi saksi RUSTAM AFFENDI Bin AL MASUDI hanya diam saja karena ketakutan kemudian Terdakwa turun kembali dan naik ke atas ketek lalu saksi ASRI Bin HADI (Alm) mengatakan kepada Terdakwa "JANGAN RIBUT DI KETEK AKU" kemudian Terdakwa langsung menusuk ke arah dada sebelah kanan saksi ASRI Bin HADI (Alm) namun berhasil ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga jari tengah tangan kiri saksi ASRI Bin HADI (Alm) mengalami luka robek sekitar  $\pm 2$  (dua) cm serta mengaibatkan jaket warna coklat bertuliskan VOLCOM STORE yang saksi ASRI Bin HADI (Alm) gunakan robek sehingga terdapat luka di bahu kanan saksi ASRI Bin HADI (Alm) sekira  $\pm 1$  (satu) cm lalu saksi ASRI Bin HADI (Alm) lari ke arah atas tebing pelabuhan karena takut dengan Terdakwa lalu Terdakwa melihat ada ketek yang datang berhenti tepat di sebelah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak WAHYU (DPO) untuk naik ke ketek tersebut dan menyebrang menuju ke rumah WAHYU (DPO) di Desa Teluk Pemayang Batanghari.

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap saksi ASRI Bin HADI (Alm) tersebut adalah supaya saksi ASRI Bin HADI (Alm) dan orang-orang yang beraktifitas di pelabuhan Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi tidak membuat keributan di malam hari karena mengganggu Terdakwa yang tinggal di sebrang pelabuhan tersebut.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Snt





Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Asri Bin Hadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB sedang menunggu di dekat kerambah;
- Bahwa saksi merupakan pemilik Ketek, dimana pada hari Sabtu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi M. Tahan dan rekan lainnya sedang melakukan panen ikan nila yang berada di kerambah 21.00 WIB;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan menggunakan sepeda motor dimana salah satu orang tersebut merupakan Terdakwa, dimana Terdakwa membawa sebilah pisau dengan Panjang sekitar 15 cm (lima belas sentimeter);
- Bahwa awalnya Terdakwa dating langsung mengejar Saksi Marhat, namun Saksi Marhat menghindar dan masuk kedalam sungai Batang Hari, setelah itu Terdakwa menghampiri saksi M. Tahan yang berada di jalan antara Pelabuhan dan Tebing Pelabuhan, dan Terdakwa mengatakan "Ngapo kau nyenter-nyenter" dan menyerang saksi M. Tahan, namun saksi M. Tahan berhasil menghindar;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari ketek dan naik ke atas jalan ke arah warung lalu Terdakwa menodongkan pisau yang Terdakwa bawa tersebut ke leher saksi RUSTAM AFFENDI Bin AL MASUDI tetapi saksi RUSTAM AFFENDI Bin AL MASUDI hanya diam saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun kembali dan naik ke atas ketek lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa "jangan ribut di ketek aku" kemudian Terdakwa langsung menusuk ke arah dada sebelah kanan saksi namun berhasil ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga jari tengah tangan kiri saksi mengalami luka robek sekitar  $\pm 2$  (dua) cm serta mengaikibatkan jaket warna coklat bertuliskan VOLCOM STORE yang saksi gunakan robek sehingga terdapat luka di bahu kanan saksi sekira  $\pm 1$  (satu) cm lalu saksi lari ke arah atas tebing pelabuhan karena takut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami luka robek di jari (III)/ jari tengah tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang  $\pm 1,5$  (satu koma lima) cm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Muhammad Tahan Bin Nasrowi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2022 saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan menggunakan sepeda motor dimana salah satu orang tersebut merupakan Terdakwa, dimana Terdakwa membawa sebilah pisau dengan Panjang sekitar 15 cm (lima belas sentimeter);
- Bahwa awalnya Terdakwa dating langung mengejar Saksi Marhat, namun Saksi Marhat menghindar dan masuk kedalam sungai Batang Hari, setelah itu Terdakwa menghampiri saksi yang berada di jalan antara Pelabuhan dan Tebing Pelabuhan, dan Terdakwa mengatakan "Ngapo kau nyenter-nyenter" dan menyerang saksi, namun saksi berhasil menghindar;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari ketek dan naik ke atas jalan ke arah warung lalu Terdakwa menodongkan pisau yang Terdakwa bawa tersebut ke leher saksi RUSTAM AFFENDI Bin AL MASUDI tetapi saksi RUSTAM AFFENDI Bin AL MASUDI hanya diam saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun kembali dan naik ke atas ketek lalu saksi Asri bin Hadi mengatakan kepada Terdakwa "jangan ribut di ketek aku" kemudian Terdakwa langsung menusuk ke arah dada sebelah kanan saksi Asri bin Hadi namun berhasil ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga jari tengah tangan kiri saksi Asri bin Hadi mengalami luka robek sekitar  $\pm 2$  (dua) cm serta mengaikibatkan jaket warna coklat bertuliskan VOLCOM STORE yang saksi Asri bin Hadi gunakan robek sehingga terdapat luka di bahu kanan Asri bin Hadi saksi sekira  $\pm 1$  (satu) cm lalu saksi Asri bin Hadi lari ke arah atas tebing pelabuhan karena takut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menggunakan ketek dengan temannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Sarifudin bin Najamudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Snt



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2022 saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan menggunakan sepeda motor dimana salah satu orang tersebut merupakan Terdakwa, dimana Terdakwa membawa sebilah pisau dengan Panjang sekitar 15 cm (lima belas sentimeter);
  - Bahwa awalnya Terdakwa dating langsung mengejar Saksi Marhat, namun Saksi Marhat menghindar dan masuk kedalam sungai Batang Hari, setelah itu Terdakwa menghampiri saksi M. Tahan yang berada di jalan antara Pelabuhan dan Tebing Pelabuhan, dan Terdakwa mengatakan "Ngapo kau nyenter-nyenter" dan menyerang saksi M. Tahan, namun saksi M. Tahan berhasil menghindar;
  - Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari ketek dan naik ke atas jalan ke arah warung lalu Terdakwa menodongkan pisau yang Terdakwa bawa tersebut ke leher saksi RUSTAM AFFENDI Bin AL MASUDI tetapi saksi RUSTAM AFFENDI Bin AL MASUDI hanya diam saja;
  - Bahwa kemudian Terdakwa turun kembali dan naik ke atas ketek lalu saksi Asri bin Hadi mengatakan kepada Terdakwa "jangan ribut di ketek aku" kemudian Terdakwa langsung menusuk ke arah dada sebelah kanan saksi Asri bin Hadi namun berhasil ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga jari tengah tangan kiri saksi Asri bin Hadi mengalami luka robek sekitar  $\pm 2$  (dua) cm serta mengaikibatkan jaket warna coklat bertuliskan VOLCOM STORE yang saksi Asri bin Hadi gunakan robek sehingga terdapat luka di bahu kanan Asri bin Hadi saksi sekira  $\pm 1$  (satu) cm lalu saksi Asri bin Hadi lari ke arah atas tebing pelabuhan karena takut;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menggunakan ketek dengan temannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa baru saja sampai di depan rumah Terdakwa dengan berboncengan bersama WAHYU (DPO) menggunakan sepeda motor Honda tanpa nopol milik Terdakwa dan Terdakwa melihat ada banyak orang yang berada di sebrang rumah Terdakwa di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa orang-orang tersebut berada di sebrang rumah Terdakwa yang merupakan pelabuhan yang terdapat kegiatan bongkar muat ikan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada WAHYU (DPO) “saya sudah malas dengar ribut-ribut” dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor serta mengatakan “hoi kamu ni ribut nian ni bukan rimbo/hutan, ni dusun orang, keliling ni rumah orang” tetapi orang-orang yang berada di pelabuhan tersebut hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa langsung turun ke arah penyebrangan dengan membawa pisau dengan panjang  $\pm 15$  (lima belas) cm menghampiri saksi MARHAT Bin RUSDI dan menodongkan pisau ke arah saksi MARHAT Bin RUSDI lalu saksi MARHAT Bin RUSDI langsung terjun ke sungai Batanghari;
- Bahwa Terdakwa langsung naik ke atas ketek dan Terdakwa hendak menusuk saksi MUHAMMAD TAHAN Bin NASROWI namun berhasil ditangkis oleh saksi MUHAMMAD TAHAN Bin NASROWI kemudian Terdakwa pergi dari ketek dan naik ke atas jalan ke arah warung;
- Bahwa Terdakwa menodongkan pisau yang Terdakwa bawa tersebut ke leher saksi RUSTAM AFFENDI Bin AL MASUDI tetapi saksi RUSTAM AFFENDI Bin AL MASUDI hanya diam saja karena ketakutan kemudian Terdakwa turun kembali dan naik ke atas ketek;
- Bahwa saksi ASRI Bin HADI (Alm) mengatakan kepada Terdakwa “JANGAN RIBUT DI KETEK AKU” kemudian Terdakwa langsung menusuk ke arah dada sebelah kanan saksi ASRI Bin HADI (Alm) namun berhasil ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga jari tengah tangan kiri saksi ASRI Bin HADI (Alm) mengalami luka robek sekitar  $\pm 2$  (dua) cm serta mengakibatkan jaket warna coklat bertuliskan VOLCOM STORE yang saksi ASRI Bin HADI (Alm) gunakan robek sehingga terdapat luka di bahu kanan saksi ASRI Bin HADI (Alm) sekira  $\pm 1$  (satu) cm lalu saksi ASRI Bin HADI (Alm) lari ke arah atas tebing pelabuhan karena takut dengan Terdakwa;
- Terdakwa melihat ada ketek yang datang berhenti tepat di sebelah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak WAHYU (DPO) untuk naik ke ketek tersebut dan menyebrang menuju ke rumah WAHYU (DPO) di Desa Teluk Pelayung Batanghari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda tanpa No Pol dengan Noka; MH1HB11133K01497, Nosin: HB11E 1017171 tanpa dilengkapi bukti

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan BPKB dan STNK, dengan kondisi sepeda motor sebagai berikut; tanpa kap body; tanpa kap kepala; jok separuh; knalpot brong;

2. 1 (satu) lembar jaket warna coklat bertuliskan VOLCOM STORE dengan lobang bekas tusukan pisau di bagian lengan depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah juga dibacakan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. 440/051/V/ARP2022 tertanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADE KANDRA selaku dokter pada RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi dengan HASIL PEMERIKSAAN: terdapat luka robek di jari (III)/ jari tengah tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang  $\pm 1,5$  (satu koma lima) cm. Dan dengan KESIMPULAN terdapat luka robek di jari (III)/ jari tengah tangan sebelah kiri kemungkinan diakibatkan oleh benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa baru saja sampai di depan rumah Terdakwa dengan berboncengan bersama WAHYU (DPO) menggunakan sepeda motor Honda tanpa nopol milik Terdakwa dan Terdakwa melihat ada banyak orang yang berada di sebrang rumah Terdakwa di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa orang-orang tersebut adalah Saksi Marhat, saksi Muhammad Tahan, saksi Sarifudin, dan beberapa orang lagi dimana mereka berada di sebrang rumah Terdakwa yang merupakan pelabuhan yang terdapat kegiatan bongkar muat ikan;
- Bahwa kegiatan bongkar muat tersebut berada di kerambah, sedangkan saksi Asri bin Hadi merupakan pemilik ketek yang disewa oleh Saksi Marhat, saksi Muhammad Tahan, saksi Sarifudin, dan teman temannya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada WAHYU (DPO) "saya sudah malas dengar ribut-ribut" dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor serta mengatakan "hoi kamu ni ribut nian ni bukan rimbo/hutan, ni dusun orang,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keliling ni rumah orang*" tetapi orang-orang yang berada di pelabuhan tersebut hanya diam saja;

- Bahwa Terdakwa langsung turun ke arah penyebrangan dengan membawa pisau dengan panjang  $\pm 15$  (lima belas) cm menghampiri saksi Marhat Bin Rusdi dan menodongkan pisau ke arah saksi Marhat Bin Rusdi lalu saksi Marhat Bin Rusdi langsung terjun ke sungai Batanghari;
- Bahwa Terdakwa langsung naik ke atas ketek dan Terdakwa hendak menusuk saksi Muhammad Tahan Bin Nasrowi namun berhasil ditangkis oleh saksi Muhammad Tahan Bin Nasrowi kemudian Terdakwa pergi dari ketek dan naik ke atas jalan ke arah warung;
- Bahwa Terdakwa menodongkan pisau yang Terdakwa bawa tersebut ke leher saksi Rustam Affendi Bin Al Masudi tetapi saksi Rustam Affendi Bin Al Masudi hanya diam saja karena ketakutan kemudian Terdakwa turun kembali dan naik ke atas ketek;
- Bahwa saksi Asri Bin Hadi (Alm) mengatakan kepada Terdakwa "*jangan ribut di ketek aku*" kemudian Terdakwa langsung menusuk ke arah dada sebelah kanan saksi Asri Bin Hadi (Alm) namun berhasil ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga jari tengah tangan kiri saksi Asri Bin Hadi (Alm) mengalami luka robek sekitar  $\pm 2$  (dua) cm serta mengakibatkan jaket warna coklat bertuliskan VOLCOM STORE yang saksi Asri Bin Hadi (Alm) gunakan robek sehingga terdapat luka di bahu kanan saksi Asri Bin Hadi (Alm) sekira  $\pm 1$  (satu) cm lalu saksi Asri Bin Hadi (Alm) lari ke arah atas tebing pelabuhan karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat ada ketek yang datang berhenti tepat di sebelah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak WAHYU (DPO) untuk naik ke ketek tersebut dan menyebrang menuju ke rumah WAHYU (DPO) di Desa Teluk Pelayung Batanghari;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri selama 3 (tiga) bulan hingga akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisiannya;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum No. 440/051/V/ARP2022 tertanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADE KANDRA selaku dokter pada RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi dengan HASIL PEMERIKSAAN: terdapat luka robek di jari (III)/ jari tengah tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang  $\pm 1,5$  (satu koma lima) cm. Dan dengan KESIMPULAN terdapat luka robek di jari (III)/ jari tengah tangan sebelah kiri kemungkinan diakibatkan oleh benda tajam;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Snt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun pasal tersebut tidak menguraikan unsur, oleh karena itu menurut S.R. Sianturi unsur-unsur tersebut diuraikan sebagai "*barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain, karena penganiayaan sederhana*" (*vide*, S.R. Sianturi, "*Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya*", Jakarta: Politea, 2016, hal. 503);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menguraikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang yang dimaksud "barangsiapa" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah benar diri Terdakwa yaitu Nazmi Als Cecep Bin Suhaimi sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil;



**Ad 2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain”;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, namun berdasarkan yurisprudensi memberikan pengertian yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin) atau luka. (vide, R. Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya*”, Bogor: Politea, 2013, hal. 245);

Menimbang, bahwa unsur kesalahan pada unsur ini haruslah dipandangan sebagai perbuatan “dengan sengaja” dengan demikian petindak mengehendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan mengehendaki sakit/lukanya objek tersebut, dimana tujuan pelaku melakukan suatu tindakan adalah untuk membuat sakit/luka seseorang. (bandingkan dengan, S.R. Sianturi, “*Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya*”, Jakarta: Politea, 2016, hal. 503);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa baru saja sampai di depan rumah Terdakwa dengan berboncengan bersama WAHYU (DPO) menggunakan sepeda motor Honda tanpa nopol milik Terdakwa dan Terdakwa melihat ada banyak orang yang berada di sebrang rumah Terdakwa di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa orang-orang tersebut adalah Saksi Marhat, saksi Muhammad Tahan, saksi Sarifudin, dan beberapa orang lagi dimana mereka berada di sebrang rumah Terdakwa yang merupakan pelabuhan yang terdapat kegiatan bongkar muat ikan, dan kegiatan bongkar muat tersebut berada di kerambah, sedangkan saksi Asri bin Hadi merupakan pemilik ketek yang disewa oleh Saksi Marhat, saksi Muhammad Tahan, saksi Sarifudin, dan teman temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada WAHYU (DPO) “*saya sudah malas dengar ribut-ribut*” dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor serta mengatakan “*hoi kamu ni ribut nian ni bukan rimbo/hutan, ni dusun orang, keliling ni rumah orang*” tetapi orang-orang yang berada di pelabuhan tersebut hanya diam saja; selanjutnya Terdakwa langsung turun ke arah penyebrangan dengan membawa pisau dengan panjang ±15 (lima belas) cm menghampiri saksi Marhat Bin Rusdi dan menodongkan pisau ke arah saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marhat Bin Rusdi lalu saksi Marhat Bin Rusdi langsung terjun ke sungai Batanghari;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung naik ke atas ketek dan Terdakwa hendak menusuk saksi Muhammad Tahan Bin Nasrowi namun berhasil ditangkis oleh saksi Muhammad Tahan Bin Nasrowi kemudian Terdakwa pergi dari ketek dan naik ke atas jalan ke arah warung. Selanjutnya Terdakwa menodongkan pisau yang Terdakwa bawa tersebut ke leher saksi Rustam Affendi Bin Al Masudi tetapi saksi Rustam Affendi Bin Al Masudi hanya diam saja karena ketakutan kemudian Terdakwa turun kembali dan naik ke atas ketek;

Menimbang, bahwa selanjutnya melihat hal tersebut saksi Asri Bin Hadi (Alm) mengatakan kepada Terdakwa "*jangan ribut di ketek aku*" kemudian Terdakwa dengan menggunakan pisau yang dipegangnya langsung menusuk ke arah dada sebelah kanan saksi Asri Bin Hadi (Alm) namun berhasil ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga jari tengah tangan kiri saksi Asri Bin Hadi (Alm) mengalami luka robek sekitar  $\pm 2$  (dua) cm serta mengaikibatkan jaket warna coklat bertuliskan VOLCOM STORE yang saksi Asri Bin Hadi (Alm) gunakan robek sehingga terdapat luka di bahu kanan saksi Asri Bin Hadi (Alm) sekira  $\pm 1$  (satu) cm lalu saksi Asri Bin Hadi (Alm) ari ke arah atas tebing pelabuhan karena takut dengan Terdakwa. Melihat hal tersebut, Terdakwa melihat ada ketek yang datang berhenti tepat di sebelah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak WAHYU (DPO) untuk naik ke ketek tersebut dan menyebrang menuju ke rumah WAHYU (DPO) di Desa Teluk Pelayung Batanghari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas tersebut, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Tantan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, membawa pisau dengan panjang  $\pm 15$  (lima belas) cm dan menusuk ke arah dada sebelah kanan saksi ASRI Bin HADI (Alm) namun berhasil ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga jari tengah tangan kiri saksi ASRI Bin HADI (Alm) mengalami luka robek sekitar  $\pm 2$  (dua) cm serta mengaikibatkan jaket warna coklat bertuliskan VOLCOM STORE yang saksi ASRI Bin HADI (Alm) gunakan robek, sehingga menyebabkan Terdakwa mengalami rasa sakit yang mengakibatkan luka robek di jari (III)/ jari tengah tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang  $\pm 1,5$  (satu koma lima) cm. Dan dengan KESIMPULAN terdapat luka robek di jari (III)/ jari tengah tangan sebelah kiri kemungkinan diakibatkan oleh benda tajam, sebagaimana Visum Et

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum No. 440/051/V/ARP2022 tertanggal 24 Mei 2022. Selain itu, Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya dengan menusuk ke arah dada saksi ASRI Bin HADI (Alm) menggunakan pisau dilakukan dengan tujuan agar saksi ASRI Bin HADI (Alm) merasa sakit, karena pisau tersebut telah dibawa Terdakwa sejak keluar dari rumahnya sebagai alat untuk mengintimidasi rombongan saksi ASRI Bin HADI (Alm) yang rebut di dekat rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa membawa pisau karena mengetahui banyak orang ditempat tersebut, sehingga rangkaian perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur 'sengaja', dengan demikian unsur "dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda tanpa No Pol dengan Noka; MH1HB11133K01497, Nosin: HB11E 1017171 tanpa dilengkapi bukti kepemilikan BPKB dan STNK, dengan kondisi sepeda motor sebagai berikut; tanpa kap body; tanpa kap kepala; jok separuh; knalpot brong, yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pemeriksaan, maka perlu agar dikembalikan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana benda tersebut disita sehingga dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar jaket warna coklat bertuliskan VOLCOM STORE dengan lobang bekas tusukan pisau di bagian lengan depan sebelah kanan, yang telah disita dari Saksi Asri Bin Hadi, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pemeriksaan, maka perlu agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada dimana benda itu disita yaitu kepada dari saksi Sumanto bin Wagiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Saksi Asri Bin Hadi mengalami luka lecet;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nazmi Als Cecep Bin Suhaimi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Nazmi Als Cecep Bin Suhaimi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda tanpa No Pol dengan Noka; MH1HB11133K01497, Nosin: HB11E 1017171 tanpa dilengkapi bukti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Snt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan BPKB dan STNK, dengan kondisi sepeda motor sebagai berikut; tanpa kap body; tanpa kap kepala; jok separuh; knalpot brong;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar jaket warna coklat bertuliskan VOLCOM STORE dengan lobang bekas tusukan pisau di bagian lengan depan sebelah kanan;

Dikembalikan kepada Saksi Asri Bin Hadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Amanda Malulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H

Albon Damanik, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I.